



Pangkalpinang, 9 Juni 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Prov. Kep. Bangka Belitung
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 861.5/ 0447 /BKPSDMD
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan dilaksanakan seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan prosedur pengusulan, kriteria dan persyaratan calon Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah wajib mengusulkan 1 (satu) orang PNS di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat Perangkat Daerah masing-masing.
2. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan kepada Gubernur apabila tidak dapat mengusulkan PNS di lingkungan Perangkat Daerah pada seleksi PNS Berprestasi tingkat Provinsi.
3. Persyaratan Umum :
 - a. PNS;
 - b. belum pernah menerima penghargaan PNS berprestasi untuk tiap kategori;
 - c. memiliki masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - d. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

- g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai dan/atau tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul; dan
 - h. tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum dan/atau tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan /penjara karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Persyaratan Khusus :
- a. mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah Provinsi secara terus-menerus;
 - b. untuk kategori pejabat administrator dan pejabat pengawas, memiliki masa kerja jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat dikumulatikan dari (2) dua atau lebih jabatan yang sama;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana/Sarjana Sains Terapan untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas, dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas/Sederajat untuk pejabat fungsional dan pejabat pelaksana;
 - d. memiliki prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh/panutan/teladan bagi Pegawai lainnya dan/atau masyarakat sekitarnya;
 - e. penilaian prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah;
 - g. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - h. masuk kerja (apel pagi dan sore, masuk kerja dan pulang) paling rendah jumlah kehadiran 90% (Sembilan puluh persen) dalam setahun; dan
 - i. lulus seleksi Tim Penilai Kinerja PNS.
5. Selain persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat persyaratan pendukung lain berupa memiliki prestasi yang diakui di tingkat Nasional maupun Internasional yang dapat dibuktikan dengan medali, sertifikat, dan/atau piagam dengan ketentuan diperoleh paling lama 1 (satu) tahun sebelum tahun pengusulan PNS Berprestasi.
6. Persyaratan pendukung lain sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) diserahkan apabila dimiliki calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi.
7. Melaksanakan penilaian di tingkat Perangkat Daerah secara obyektif dan transparan mulai bulan Juni 2023.
8. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang berhak menerima Penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut :
- a. Pejabat Administrator (Esselon III) sebanyak 1 Orang;
 - b. Pejabat Pengawas (Esselon IV) sebanyak 1 Orang;
 - c. Pejabat Fungsional sebanyak 1 Orang;
 - d. Pejabat Pelaksana sebanyak 1 Orang;

9. Penilaian PNS Berprestasi tingkat Provinsi akan dilaksanakan pada bulan Juli s.d 30 September 2023 yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Penilaian (*assessment*);
 - c. Tes Penguasaan Tugas (Kompetensi);
 - d. Wawancara;
 - e. Uji Petik ke lingkungan kerja dan tempat tinggal PNS yang bersangkutan; dan
 - f. Uji publik melalui situs (*website*) dan media sosial resmi Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Usulan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk *softcopy* melalui email bkpsdm.dpek@gmail.com paling lambat tanggal 23 Juni 2023. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung Sdr. Irsan Saputra (HP/WA. 081221086866).

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


a.n. Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pih. SEKRETARIS DAERAH,
Drs. SUNARDI, M.AP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631223 198603 1 006

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).